



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119  
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 732870 – 74749  
Laman : Rektorat@unmul.ac.id Website : http:// [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 31 /KP/2020**

**Tentang**

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS  
UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :**
- a. surat Kepala UPT.Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 345/UN17.34/KP/2019 tanggal 23 Desember 2019 Usul Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat kembali Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
  10. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 9 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Layanan Umum Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 11 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;**

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 6 Januari 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Rektor



REKTOR  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Kepala UPT. Layanan Internasional Unmul di Samarinda;
2. Bendahara DIPA PNBPU BLU UPT. Layanan Internasional Unmul di Samarinda;
3. Bendahara DIPA PNBPU BLU Rektorat Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 71 /KP/2020

TENTANG : PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS DILINGKUNGAN UPT.LAYANAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	JK	NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sari Mayaningrum S, B.Sc	Tanjung Redeb 03-10-1993	S1	P	1242/KP/2015	01-09-2015	Rektor Unmul	UPT.Layanan Inter.(BLU)	UPT.Layanan Inter.(BLU)	PNBP UPT.Layenan Inter.(BLU)
2	Sabran, S.E.	Samarinda, 08-02-1984	S1	L	1097/KP/2011	01-10-2011	Rektor Unmul	UPT.Layanan Inter.(BLU)	UPT.Layanan Inter.(BLU)	PNBP Rektorat

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 6 Januari 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rektor,



Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024